



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

P U T U S A N
Nomor : 42/K/ADM/Pemilu/VI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. Bahwa Bawaslu telah mencatat dalam buku register
permintaan koreksi dari : -----

Nama : **Drs. Marsaoleh Mamonto**
NIK :
Alamat : Desa Bongkudai, Kecamatan
Modayag Berat, Kabupaten Bolaang
Mongondow Timur
TTL : Bongkudai, 20 Juni 1965
Pekerjaan/Jabatan : Anggota DPRD Kab./Kota
DAN



Nama : **Samsudin Dama, ST**
NIK :
Alamat : Desa Bulawan
TTL : Kotabunan 25 Mei 1980
Pekerjaan/Jabatan : Anggota DPRD Kab./Kota

Memberikan kuasa kepada **Hendro Christian Silow, S.H.,
M.H., CLA** berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
009/SKkh/HCS-LDPAP.BWSL-RI/11/VI/2019, dalam hal
ini memilih domisili di Kantor Kuasanya di Kelurahan
Malalayang Dua, Lingkungan VI, Kecamatan Malalayang,
Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara.-----

Dengan permintaan koreksi melalui surat bertanggal 12 Juni 2019 dan diajukan tanggal 13 Juni 2019, serta dicatat dalam buku register permintaan koreksi Nomor 42/K/ADM/Pemilu/VI/2019 tanggal 13 Juni 2019.

- b. Bahwa Majelis Pemeriksa permintaan koreksi telah memeriksa dokumen-dokumen permintaan koreksi sebagai berikut : -----

1. Tentang duduk Perkaranya

Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara pada tanggal 10 Juni 2019 telah membacakan putusan atas laporan nomor 02/LP/ADM/BWSL.Sulawesi-Utara/PEMILU/V/2019 yang amarnya berbunyi:

1. Menyatakan Telapor 1 KPU Bolaang Mongondow Timur terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme pada tahapan Pemilihan Umum, terkait dengan penyaluran dan pendistribusian jumlah surat suara tingkat DPRD Kab/Kota di TPS 001 dan 002 Desa Paret Timur Kecamatan Kotabunan tidak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
2. Menyatakan terlapor I KPU Bolaang Mongondow Timur terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilihan Umum, terkait dengan tidak melakukan perbaikan / koreksi terhadap dokumen form model DAA 1 DPRD Kabupaten/Kota untuk Kecamatan Modayag Barat, dan form model DB1 DPRD Kabupaten/Kota untuk Kabupaten Bolaang Mongondow Timur atas data Pemilih DPTb DPRD Kabupaten/Kota di Desa Pinonobatan Kecamatan Modayag Barat;
3. Menyatakan Terlapor I KPU Bolaang Mongondow Timur terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tatacara, prosedur atau mekanisme pada tahapan Pemilihan



Umum, terkait dengan tidak melakukan perbaikan penulisan terhadap kelirunya penulisan di C1, DA1 dan DB1 terhadap 2 (dua) orang pemilih atas nama Riko Purnama Mokoginta dan Dolly Mokodompit yang terdaftar di DPTb pada jenis Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota di TPS 01 Desa Modayag II Kecamatan Modayag;

4. Menyatakan terlapor II PPK Modayag Barat, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tatacara, prosedur atau mekanisme pada tahapan Pemilihan Umum, yakni tidak dilakukannya perbaikan/koreksi terhadap dokumen form model DAA1 DPRD Kabupaten/Kota untuk Desa Pinonobatan, dan form DA1 DPRD Kabupaten/Kota untuk Kecamatan Modayag Barat atas data pemilih DPTb DPRD Kabupaten/Kota di Disa Pinonobatan Kecamatan Modayag Barat;
5. Menyatalan Terlapor III PPK Modayag, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tatacara, prosedur atau mekanisme pada tahapan Pemilihan Umum, yakni tidak melakukan perbaikan penulisan di C1 dan DA1 terhadap 2 (dua) orang pemilih atas nama Riko Purnama Mokoginta dan Dolly Mokodompit yang terdaftar di DPTb pada jenis pemilihan DPRD Kabupaten/Kota di TPS 01 Desa Modayag II, Kecamatan Modayag;
6. Menyatakan Terlapor VII PPS Modayag, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tatacara, prosedur atau mekanisme pada tahapan Pemilihan Umum, yakni telah lalai dan tidak cermat dalam menjalankan tugasnya sebagai Penyelenggara Pemilihan Pemilu di Tingkat Kelurahan/Desa dengan tidak melakukan penelitian kembali terhadap Pemilih yang terdaftar dalam DPT sebelum mengeluarkan Rekomendasi



Tingkat Kelurahan/Desa dengan tidak melakukan penelitian kembali terhadap Pemilih yang terdaftar dalam DPT sebelum mengeluarkan Rekomendasi Kepada pemilih untuk didaftarkan menjadi Pemilih DPK;

7. Memberikan sanksi Administratif berupa Teguran Tertulis kepada Terlapor I KPU Bolaang Mongondow Timur, Terlapor II PPK Modayag Barat, dan Terlapor III PPK Modayag dan Terlapor IV PPS Modayag, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada;
8. Memerintahkan kepada KPU Bolaang Mongondow Timur untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tatacara, prosedur atau mekanisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yakni perbaikan data pengguna hak pilih DPRD Kabupaten/Kota TPS 002 dan TPS 004 Desa Pinonobatuan Kecamatan Modayag Barat dan TPS 001 Desa Modayag II Kecamatan Modayag serta memperbaiki data pada dokumen form model DAA1 DPRD Kabupaten/Kota untuk desa Pinonobatuan, form model DA1 DPRD Kabupaten/Kota untuk Kecamatan Modayag Barat, dan form model DB1 DPRD Kabupaten/Kota untuk Kabupaten Bolaang Mongondow Timur atas data pemilih DPTb DPRD Kabupaten/Kota di Desa Pinonobatuan Kecamatan Modayag Barat;
9. Menyatakan Terlapor IV PPK Motongkad, Terlapor V PPK Kotabunan, Terlapor VI PPS Pinonobatuan, Terlapor VIII PPS Modayag II, Terlapor IX PPS Modayag III, Terlapor X PPS Atoga, Terlapor XI PPS Atoga Timur, dan Terlapor XII PPS Paret Timur tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang Undangan.



Bahwa terhadap Putusan tersebut, Pelapor mengajukan Permintaan Koreksi ke Bawaslu dengan surat tertanggal 12 Juni 2019 yang diterima oleh petugas pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2019 dan diregister dengan Nomor: 42/K/ADM/Pemilu/VI/2019 tanggal 13 Juni 2019. Adapun alasan-alasan permintaan koreksi yang disampaikan adalah sebagai berikut:

Bahwa Pada Pokoknya Permintaan Pelapor dalam mengenai penerapan hukum dalam putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Nomor 02/LP/ADM/BWSL.Sulawesi-Utara/PEMILU/V/2019, tanggal 10 Juni 2019, kami menemukan fakta-fakta Hukum Acara yang tidak dijalankan sebagaimana mestinya oleh Majelis Hakim Pemerika Perkara Ajudikasi a quo atas Laporan Pelanggaran Pemilu Nomor Registrasi : **02/LP/ADM/BWSL.Sulawesi-Utara/PEMILU/V/2019** yang diajukan oleh Pelapor, sebagai berikut :



- 1) bahwa penerapan pengambilan sumpah dan/atau janji yang tidak sesuai dengan mekanisme hukum acara yang berlaku, dimana para terlapor yang ditarik sebagai Pihak dalam Perkara atas Perintah Majelis telah diangkat sumpah dan/atau janji menurut agama dan keyakinan terlapor tersebut, **PADAHAL**, beban pembuktian untuk diangkat sumpah dan/atau janji menurut Hukum Acara dibebankan kepada Saksi yang tidak menjadi bagian dari pihak terlapor;
- 2) bahwa Majelis pemeriksa dalam perkara *a quo*, dalam menjalankan proses persidangan Ajudikasi dilaksanakan secara tidak runut dan Patuh terhadap ketentuan Hukum Acara, hal ini berakibat pada tidak tertibnya proses beracara dalam persidangan (*vormverziuum*);

- 3) bahwa Majelis Permeriksa dalam perkara *a quo*, dalam keterangan lembaga terkait adanya dalil yang tidak dibantah terhadap dokumen yang disampaikan dan diterima dalam persidangan pada perkara *a quo* sebagai beban bukti pihak terkait yang tidak tertib administrasi;
- 4) bahwa Majelis Pemeriksa dalam perkara *a quo*, kurang cukup dipertimbangkan (*onvooldoede gemetiveerd*) pada perkara *a quo* sebagai berikut:
- pada laporan Pelapor terdapat laporan yang telah diajukan dan diterima dihadapan Majelis Pemeriksa terkait dengan Kesaksian sdri **Ayu Wandira Manoppo** yang memberikan keterangan dalam kesaksiannya tidak dipertimbangkan Majelis pada Putusan dalam perkara *a quo*; sementara keterangan dalam kesaksian oleh sdra. **Deni Charles Tewal** menjadi pertimbangan Majelis Pemeriksa terkait dengan Pokok laporan; sementara **Afandi Mokoagow** memiliki KTP-el Kota Kotamobagu, KPPS TPS 01 Desa Iyok Kecamatan Nuangan memberikan Formulir C6-KPU, **Jonatan Damongi** penduduk ganda dari Pusian Bolaang Mongondow yang termuat dalam laporan Pemohon dan diterima oleh Majelis Pemeriksa dalam Sidang Ajudikasi tidak diperinci dan kurang cukup dipertimbangkan dalam putusan;
 - pada laporan pelapor bahwa terjadi Pelanggaran di TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 Desa Molobog Kecamatan Motongkad oleh KPPS pada tanggal 18 April 2019 Sekitar Pukul 15.30 Wita yaitu dengan membuka kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan perhitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan



perundang-undangan, dimana hal tersebut dilakukan oleh Petugas KPPS dengan cara langsung membuka kotak suara dan/atau berkas hasil pemungutan dan perhitungan suara tanpa ada berita acara dan tidak disaksikan oleh saksi dan pengawas TPS karena salinan Formulir C1-Plano yang seharusnya diumumkan telah dimasukkan kedalam kotak suara yang telah disegel. Hal ini melanggar Ketentuan Pasal 65 Ayat 2 PKPU 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Jo. Pasal 372 ayat 2 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pelanggaran tersebut ditemukan langsung oleh Bupati Bolaang Mongondow Timur yang pada saat itu melakukan peninjauan pasca pelaksanaan pemungutan suara diseluruh TPS di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, saat Bupati Bolaang Mongondow Timur berada di TPS tersebut, C1-Plano tidak diumumkan/dipublikasikan dengan cara ditempel pada papan pengumuman sebagaimana ketentuan Pasal 61 Ayat 1 PKPU Nomor 3 Tahun 2019 “KPPS Mengumumkan salinan model C-KPU, Model C1- PPWP, Model C1-DPR, Model C1-DPD, Model C1-DPRD Provinsi dan Model C1-DPRD Kab/Kota di lingkungan TPS yang mudah diakses oleh publik selama 7 hari “. Hal ini menyebabkan Bupati Bolaang Mongondow Timur menanyakan keberadaan C1-Plano yang harus dipublikasi/tempel pada papan pengumuman kepada Petugas KPPS di TPS tersebut kepada Petugas KPPS sebelum melanjutkan peninjauan di Kecamatan



tersebut telah diterima oleh majelis pemeriksa perkara *a quo*, sementara laporan terkait dengan adanya dugaan adanya Petugas KPPS pada TPS 02 dan TPS 03 Desa Molobog Kecamatan Motongkad yang berpendidikan Sekolah Dasar kurang cukup dipertimbangkan Majelis dalam Perkara *a quo*;

5) bahwa Putusan Majelis Pemeriksa dalam perkara *a quo* tidak terperinci, dimana dalam laporan terlapor memuat hal-hal sebagai berikut :

- KPPS di 225 TPS se-Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tidak melakukan penelitian terhadap keabsahan Pemilih yang memenuhi syarat sebagai Pemilih dengan cara menunjukkan KTP Elektronik saat Pemilih menyerahkan Formulir Model C6 di TPS. Hal ini diduga kuat mengakibatkan terjadinya penggelembungan jumlah pemilih di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Hal ini melanggar ketentuan Pasal 202 Ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, berbunyi; “Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat nomor induk kependudukan, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat Warga Negara Indonesia, yang mempunyai hak memilih”.

Jo Pasal 438 Huruf a, Huruf b dan Huruf c Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, berbunyi; “Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS adalah pemilik kartu tanda penduduk elektronik”.

Jo Pasal 1 angka 40 PKPU Nomor 3 Tahun 2019 berbunyi; “Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilik Kartu Tanda Penduduk Elektronik



yang terdaftar dalam daftar Pemilih Sementara hasil pemutakhiran yang telah diperbaiki oleh PPS dan ditetapkan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota”.

Jo Pasal 1 angka 42 PKPU Nomor 3 Tahun 2019 berbunyi; “Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disingkat DPTb adalah daftar pemilik Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang terdaftar dalam DPT karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan hak pilihnya untuk memberikan suara di TPS tempat Pemilih yang bersangkutan terdaftar dalam DPT dan memberikan suara di TPS lain”.

Jo Pasal 1 angka 44 PKPU Nomor 3 Tahun 2019 berbunyi; “Daftar Pemilih Khusus yang selanjutnya disingkat DPK adalah daftar Pemilih pemilik Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang tidak terdaftar dalam DPT atau DPTb yang memiliki hak pilih dan dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari Pemungutan Suara”.

Jo Pasal 6 PKPU Nomor 3 Tahun 2019 berbunyi; “Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS, yaitu : huruf a berbunyi; “Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan yaitu formulir Model A.3-KPU”; huruf b berbunyi; “Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam DPTb di TPS yang bersangkutan yaitu formulir Model A.4-KPU”; dan huruf c berbunyi; “Pemilik KTP-el atau Penduduk yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb, namun memenuhi syarat untuk dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal Pemungutan Suara, dan didaftarkan dalam DPK yaitu formulir Model A.DPK-KPU”.



Jo Pasal 7 Ayat (2) PKPU Nomor 3 Tahun 2019 berbunyi; “Dalam memberikan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih menunjukkan formulir Model C6-KPU dan KTP-el atau identitas lain Kepada KPPS”.

Jo Pasal 7 Ayat (3) PKPU Nomor 3 Tahun 2019 berbunyi; Identitas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa: a. Suket; b. Kartu Keluarga; c. Paspur; atau d. Surat Izin Mengemudi”.

Jo Pasal 7 Ayat (4) PKPU Nomor 3 Tahun 2019 berbunyi; Dalam hal Pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak dapat menunjukkan formulir Model C6-KPU, Pemilih dapat memberikan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP-el atau identitas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Jo Pasal 28 Ayat (3) Huruf c angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5 PKPU Nomor 3 Tahun 2019, berbunyi; “Anggota KPPS Keempat dan KPPS Kelima bertempat didekat pintu masuk TPS mempunyai tugas menerima pemilih yang akan masuk kedalam TPS dengan cara; angka 2 berbunyi; “Anggota KPPS Keempat meminta kepada Pemilih untuk menunjukkan KTP-el atau identitas lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) beserta formulir Model C6-KPU atau Model A.5-KPU/A.5 LN-KPU; angka 3 berbunyi; “Anggota KPPS Keempat memeriksa kesesuaian antara Pemilih yang bersangkutan dengan KTP-el atau identitas lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) yang ditunjukkan oleh Pemilih”. angka 4 berbunyi; “Apabila Pemilih terdaftar dalam DPT, anggota KPPS keempat memeriksa kesesuaian nama pemilih antara formulir Model C6-KPU dengan KTP-el atau



identitas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan memeriksa kesesuaian nama pemilih dengan yang tercantum dalam salinan DPT, serta memberi tanda pada kolom nomor urut pemilih dalam salinan DPT dengan menggunakan Formulir Model A.3-KPU”. angka 5 berbunyi; “Apabila terdapat pemilih terdaftar dalam DPTb, anggota KPPS keempat memeriksa kesesuaian nama pemilih antara formulir Model A.5-KPU dengan KTP-el atau identitas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), dan memeriksa kesesuaian nama pemilih dengan yang tercantum dalam salinan DPTb, serta memberikan tanda pada kolom nomor urut pemilih dalam salinan DPTb dengan menggunakan Formulir Model A.4-KPU”.

Dan ditegaskan kembali pada Pasal 1 Ayat (1) Huruf (b) dan Huruf (c) Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2019, berbunyi; “ Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan pelaksanaan proses Pemungutan Suara dengan cara memastikan Pemilih yang memenuhi syarat sebagai Pemilih dan telah mendaftarkan diri di TPS sebelum pukul 13.00 waktu setempat terpenuhi hak pilihnya;

- Ditemukan 47 (empat puluh tujuh) Pemilih yang terdaftar dalam DPT dan diberikan Formulir Model C6-KPU disejumlah TPS yang tidak dapat menunjukkan KTP-el atau identitas lainnya dan tidak terdaftar sebagai penduduk pada saat melakukan pemungutan suara pada tanggal 17 April 2019, antara lain;
 - TPS 01 Moyongkota Baru





- TPS 01 Moyongkota
 - TPS 03 Moyongkota
 - TPS 02 Moonow
 - TPS 01 Bongkudai Barat
 - TPS 02 Bongkudai Barat
 - TPS 01 Bongkudai
 - TPS 05 Bongkudai
 - TPS 06 Bongkudai
 - TPS 01 Buyandi
 - TPS 02 Buyandi
 - TPS 01 Iyok
 - TPS 02 Iyok
 - TPS 01 Tutuyan
 - TPS 01 Tutuyan III
 - TPS 03 Tutuyan III
 - TPS 04 Tutuyan III
 - TPS 01 Tutuyan II
 - TPS 02 Tutuyan II
 - TPS 03 Tutuyan II
 - TPS 01 Kayumoyondi
 - TPS 02 Kayumoyondi
 - TPS 03 Kayumoyondi
 - TPS 02 Paret
- Terjadi manipulasi Data Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Khusus (DPK) di Kecamatan Mooat untuk semua jenis pemilihan karena pada saat pemugutan dan penghitungan suara KPPS tidak memberikan salinan Daftar Pemilih Khusus (DPK) Model A.DPK-KPU kepada saksi partai serta tidak adanya **salinan KTP-el atau surat keterangan lainnya** sebagai bukti penggunaan hak pilih dimaksud sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat 10 huruf a Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum yaitu Saksi yang hadir berhak menerima Salinan Formulir Model A.3-

KPU, Model A.4-KPU, dan Model A.DPK-KPU. Hal ini melanggar ketentuan pasal 372 ayat 2 huruf d Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu **Pemungutan Suara di TPS Wajib diulang** apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat Pemilih yang **Tidak Memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik** dan Tidak Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tambahan.

- KPPS pada TPS 01 Desa Togid Kecamatan Tutuyan tidak teliti dalam memberikan surat suara untuk jenis pemilihan tingkat Kabupaten/Kota kepada 3 (Tiga) orang Pemilih DPTb, yang tidak memiliki hak pilih untuk tingkat Kabupaten/Kota, yakni; Zulkarnain Dunggio, beralamat Jakarta, Gusti Rangga Sulaiman, beralamat Jakarta, Maman Mamonto, beralamat Bongkudai.
- Terjadi Penggelembungan serta manipulasi Data Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Khusus (DPK) di Kecamatan Kotabunan untuk jenis pemilihan DPRD Kabupaten/kota sebanyak 19 pemilih dengan rincian laki-laki 14 pemilih dan perempuan 5 pemilih dari jumlah keseluruhan 507 pemilih, data ini berbeda dengan penggunaan hak pilih pada jenis pemilihan masing-masing untuk Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dengan jumlah setiap pengguna hak pilih DPK keseluruhan 488 pemilih, selisih DPK dimaksud diduga fiktif karena setiap pengguna Hak pilih DPK wajib mendapatkan 5 (lima) surat suara atau 1 (satu) surat suara disetiap jenis pemilihan sehingga jumlah pengguna hak pilih untuk semua pemilihan harus sama yang



dibuktikan dengan KTP-el atau surat keterangan lainnya sesuai dengan alamat setempat sebagaimana tertuang pada pasal 39 ayat 3 dan 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih didalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Hal ini melanggar ketentuan pasal 545 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan/atau PPLN yang dengan sengaja menambah atau mengurangi daftar pemilih dalam Pemilu setelah ditetapkannya Daftar Pemilih Tetap, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

- Terjadi manipulasi Data Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Khusus (DPK) di Kecamatan Mooat untuk semua jenis pemilihan karena pada saat pemugutan dan penghitungan suara KPPS tidak memberikan salinan Daftar Pemilih Khusus (DPK) Model A.DPK-KPU kepada saksi partai serta tidak adanya **salinan KTP-el atau surat keterangan lainnya** sebagai bukti penggunaan hak pilih dimaksud sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat 10 huruf a Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum yaitu Saksi yang hadir berhak menerima Salinan Formulir Model A.3-KPU, Model A.4-KPU, dan Model A.DPK-KPU.

*Hal ini melanggar ketentuan pasal 372 ayat 2 huruf d Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu **Pemungutan Suara di TPS Wajib diulang** apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat*



Pemilih yang **Tidak Memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik** dan Tidak Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tambahan.

Telah diterima oleh Majelis Pemeriksa dalam perkara *a quo*, telah dicatat dan menjadi satu kesatuan dalam tahapan persidangan pada perkara *a quo* tapi tidak terperinci dalam pertimbangan dan putusan Majelis Pemeriksa dalam perkara *a quo*.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, memohon kepada Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk memeriksa dan memutuskan Permintaan Koreksi Pelapor, sebagai berikut
MENGADILI :

- a. Menerima permintaan koreksi pelapor sebagaimana tersebut diatas;
- b. Menyatakan membatalkan Putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Nomor 02/LP/ADM/BWSL.Sulawesi-Utara/Pemilu/V/2019 tanggal 10 Juni 2019;
- c. Memerintahkan Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 225 (dua ratus dua puluh lima) TPS di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- d. Memerintahkan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara untuk mengawasi secara langsung Proses Pemungutan Suara Ulang di 225 (dua ratus dua puluh lima) TPS di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- e. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk tunduk dan bertakluk melaksanakan Putusan ini.



2. Tentang Pertimbangan Majelis Pemeriksa

- 2.1 Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 95 huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan Bawaslu berwenang mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2.2 Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, menyebutkan "Pelapor atau Terlapor dapat mengajukan permintaan koreksi kepada Bawaslu atas putusan penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota";
- 2.3 Menimbang, bahwa permintaan koreksi *a quo* yang diajukan oleh Drs. Marsaoleh Mamonto dan Samsudin Dama, ST adalah permintaan koreksi terhadap Putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Nomor 02/LP/ADM/BWSL.Sulawesi-Utara/PEMILU/V/2019 Tanggal 10 Juni 2019;
- 2.4 Bahwa berdasarkan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Pelapor atau Terlapor menyampaikan permintaan koreksi atas putusan penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan dibacakan;
- 2.5 Bahwa mengingat Putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 02/LP/ADM/BWSL.Sulawesi-Utara/PEMILU/V/2019 dibacakan pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2019 Pukul 17.00 WITA, maka menurut Majelis



- Pemeriksa, permintaan koreksi dapat diajukan paling lambat hari Kamis tanggal 13 Juni 2019;
- 2.6 Bahwa permintaan koreksi Pelapor diterima oleh Bawaslu pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019. Dengan demikian, menurut Majelis Pemeriksa, permintaan koreksi masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur Pasal 62 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
 - 2.7 Bahwa berdasarkan Pasal 62 ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, alasan permintaan koreksi terhadap putusan penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu hanya menyangkut adanya kesalahan penerapan hukum dalam putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - 2.8 Bahwa berdasarkan uraian permintaan koreksi yang disampaikan oleh Pelapor, pada intinya mengenai keberatan terhadap Putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara: Nomor: 02/LP/ADM/BWSL.Sulawesi-Utara/PEMILU/V/2019 terkait pengambilan sumpah dan/atau janji yang tidak sesuai dengan mekanisme hukum acara yang berlaku, persidangan adjudikasi dilaksanakan secara tidak runut dan patuh terhadap ketentuan hukum acara serta proses pembuktian yang telah dilakukan oleh Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara;
 - 2.9 Bahwa menurut Majelis Pemeriksa, alasan permintaan koreksi terkait pengambilan sumpah dan/atau janji yang tidak sesuai dengan mekanisme hukum acara yang berlaku dan persidangan adjudikasi dilaksanakan secara tidak runut dan patuh terhadap ketentuan hukum acara telah dipertimbangkan oleh Majelis



Pemeriksa Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana dalam putusan Nomor: 02/LP/ADM/BWSL.Sulawesi-Utara/PEMILU/V/2019, halaman 45-48 dan menurut Majelis, pertimbangan Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara telah tepat dan tidak terdapat kesalahan penerapan hukum;

2.10 Bahwa terkait dengan pembuktian merupakan lingkup pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Bawaslu Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara. Majelis Pemeriksa di Bawaslu hanya melakukan pemeriksaan terhadap permintaan koreksi yang di dalamnya terdapat dalil dan bukti yang menunjukkan bahwa putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kab/Kota telah bertentangan dengan hukum;

2.11 Bahwa Pelapor dalam uraian permintaan koreksi pada dasarnya telah dipertimbangkan dan diperiksa oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, dan menurut Majelis Pemeriksa tidak menunjukkan adanya pertentangan hukum atau kesalahan penerapan hukum dalam putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 02/LP/ADM/BWSL.Sulawesi-Utara/PEMILU/V/2019, sehingga Majelis Pemeriksa berpendapat permintaan koreksi tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak.

c. Bahwa Majelis Pemeriksa berdasarkan dokumen-dokumen permintaan koreksi berkesimpulan sebagai berikut :

1. Bawaslu berwenang melakukan pemeriksaan terhadap permintaan koreksi yang diajukan oleh Pelapor;
2. Pengajuan Permintaan koreksi oleh Pelapor (masih dalam tenggang waktu);
3. Putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 02/LP/ADM/BWSL.Sulawesi-Utara/PEMILU/V/2019



Tanggal 10 Juni 2019 tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; -----
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu. -----



MENGADILI

Menyatakan Menolak Permintaan Koreksi Pelapor dan menguatkan Putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Nomor 02/LP/ADM/BWSL.Sulawesi-Utara/PEMILU/V/2019 Tanggal 10 Juni 2019

Demikian diputuskan pada rapat pleno Bawaslu Republik Indonesia oleh **1). Abhan, SH.,MH** sebagai Ketua, **2). Dr. Ratna Dewi Pettalolo, SH.,MH**, sebagai Anggota Bawaslu **3). Fritz Edward Siregar, SH.,LL.M.,Ph.D** sebagai Anggota Bawaslu, **4). Mochammad Afifuddin, S.Th.I,M.Si** sebagai Anggota Bawaslu, **5). Rahmat Bagja, SH.,LL.M**, sebagai Anggota Bawaslu, pada hari Jumat, tanggal dua puluh delapan, bulan Juni, tahun dua ribu Sembilan belas.

Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Republik Indonesia

Ketua

Abhan, SH.,MH

Anggota

Anggota

Ttd

Ttd

Dr. Ratna Dewi Pettalolo, SH,MH

Moch. Afifuddin, S.Th.I.,M.Si

Anggota

Anggota

Ttd

Ttd

Fritz Edward Siregar, SH.,LL.M.,Ph.D

Rahmat Bagja, SH.,LL.M

Sekretaris Pemeriksa



Aufia Widodo.,SH